



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2014 – 2019**

Billy Boy Rilmonth Manueke
Universitas Nusantara Manado
(Naskah diterima: 1 Maret 2020, disetujui: 25 April 2020)

Abstract

This study aims to determine the extent of regional financial performance in North Sulawesi Province based on the regional fiscal decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio, regional financial effectiveness ratio and regional financial capability ratio. The analysis shows the calculation of the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of regional financial dependency, the ratio of regional financial independence, the ratio of effectiveness of PAD and the ratio of financial growth of the North Sulawesi Provincial Government for the period 2014 - 2019. Financial Performance of the North Sulawesi Provincial Government is still considered to be very poor when viewed with using Fiscal Decentralization Degree Ratio. This is because the average ratio is still in the interval > 25% - 50%. The Financial Performance of the North Sulawesi Provincial Government is still classified as moderate when viewed using the Regional Financial Dependency Ratio. The Financial Performance of the North Sulawesi Provincial Government is still relatively low when viewed using the Regional Financial Independence Ratio. The financial performance of the North Sulawesi Provincial Government can be categorized as effective if seen using the PAD Effectiveness Ratio. The Financial Performance of North Sulawesi Provincial Government when seen from the PAD Growth Ratio grew positively. The average growth was 8.69% when compared to the realization of total regional expenditure.

Keywords: *Decentralization Ratio, Dependency Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Ability Ratio.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih dinilai sangat kurang jika dilihat dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Hal ini dikarenakan rata-rata rasionya yang masih berada di interval >25% - 50%. Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong sedang jika dilihat dengan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong rendah jika dilihat dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikategorikan sudah efektif jika dilihat dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,69% ketika dibandingkan dengan realisasi total belanja daerah.

Kata Kunci: Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Kemampuan.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki peluang yang besar untuk memaksimalkan potensi daerahnya. Konsekuensi dari Undang-Undang tersebut adalah pemberian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber utama APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
 1. Jasa giro
 2. Pendapatan giro
 3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 4. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah. Semakin tinggi

pendapatan asli daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli daerah dapat menjadi tolak ukur bahwa pemerintah daerah belum berhasil atau mengalami penurunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang dengan maraknya pembangunan-pembangunan yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan otonomi daerah yang tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

II. KAJIAN TEORI

Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan agar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam NKRI yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam UUD 1945 antara lain: (i) Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” (ii) Pasal 18 yang menyatakan: “Pemerintahan daerah dibentuk atas dasar pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” (Bachrul Elmi, 2002:3).

Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serafat memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal-hal yang mendasar dalam UU ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (Winarna Surya Adisubrata, 2003).

Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah

Menurut UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang berwujud desentralisasi dan tugas pembantuan.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 revisi 2009 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan

suatu entitas yang bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah ini dapat tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tercermin dari APBD. APBD mencerminkan pelaksanaan pembangunan melalui realisasi pendapatan daerah (Dana Perimbangan, PAD), Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kuantitatif. *Deskriptif Kuantitatif*, yaitu metode yang menjelaskan atau menganalisis suatu permasalahan dari suatu data berdasarkan perhitungan angka-angka dari hasil penelitian (Suma, 2011).

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang berkaitan dengan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas dan pertumbuhan / kemampuan yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal =

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan akan menunjukkan tingkat kemampuan desentralisasi dengan ukuran:

Tabel 3.1 Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Desentralisasi Keuangan
Sangat rendah	0% - 25%
Rendah	> 25% - 50%
Sedang	> 50% - 75%
Tinggi (mandiri)	> 75% - 100%

Sumber: Nataludin (2001)

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Kategori ketergantungan keuangan daerah otonom terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Kategori Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Desentralisasi Keuangan
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	> 25% - 50%
Sedang	> 50% - 75%
Tinggi (ketergantungan)	> 75% - 100%

Sumber: Dwiranda (2007)

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kategori kemandirian keuangan daerah oto-

nom terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Desentralisasi Keuangan
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	> 25% - 50%
Sedang	> 50% - 75%
Tinggi (mandiri)	> 75% - 100%

Sumber: Dwiranda (2007)

d. Rasio Efektivitas PAD =

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah dikategorikan dalam 5 tingkat efektivitas yaitu:

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Desentralisasi Keuangan
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	> 90% - 100%
Cukup Efektif	> 80% - 90%
Kurang Efektif	> 60% - 80%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber: Dwiranda (2007)

e. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah :

1. Pertumbuhan (*Growth*)

Indeks pertumbuhan adalah perbandingan PAD antara tahun i dengan PAD tahun i-1.

$$G = \frac{(\text{PAD } i - \text{PAD } i - 1)}{\text{PAD } i - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

G : Pertumbuhan PAD

PAD_i : PAD tahun ke i

PAD_{i-1} : PAD tahun sebelumnya

2. Kontribusi (*Share*)

Indeks *share* adalah proporsi dari PAD terhadap Total Belanja.

$$S = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

IV. HASIL PENELITIAN

Berikut adalah data keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2014 – 2019.

**Tabel 4.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Periode 2014 – 2019**

Uraian	Anggaran Tahun (Rp Juta)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	991.101	1.089.288	979.354	1.094.319	1.213.016	1.269.244
Pendapatan Transfer	1.100.694	1.209.463	1.923.528	2.552.893	2.586.413	2.702.512
Lain-lain Pendapatan	288.563	341.879	5.000	76.485	23.750	126.902
Belanja Operasi	1.611.910	1.714.131	2.150.997	2.561.531	2.683.471	2.960.031
Belanja Modal	588.079	789.641	830.468	851.609	935.465	1.316.881
Belanja Tak Terduga	3.500	575	2.000	2.500	6.500	4.000
Transfer	376.275	401.991	-	437.182	503.577	492.502

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

**Tabel 4.6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Periode 2014 – 2019**

Uraian	Realisasi Tahun (Rp Juta)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	940.161	1.012.735	980.940	1.146.682	1.248.650	1.274.982
Pendapatan Transfer	1.093.949	1.173.041	1.880.906	2.508.042	2.505.227	2.605.769
Lain-lain Pendapatan	289.180	341.972	20.250	77.185	19.750	46.642
Belanja Operasi	1.427.223	1.607.472	2.054.746	2.384.934	2.453.420	2.800.834
Belanja Modal	506.565	757.277	745.900	757.830	722.388	898.154
Belanja Tak Terduga	1.586	429	500	1.000	-	400
Transfer	293.835	327.901	-	436.813	487.280	479.463

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2014-2019. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada penelitian ini adalah: Rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio ketergantungan keuangan, Rasio kemandirian keuangan, Rasio efektivitas, dan Rasio pertumbuhan/kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang didapat dari website www.sulut.bps.go.id. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

1. Analisis rasio derajat desentralisasi fiskal berdasarkan data keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019, sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah } t}{\text{Total Pendapatan Daerah } t} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{a. 2014} &= \frac{940.161}{2.323.290} \times 100 \% \\ &= 0,4047 \times 100\% \\ &= 40,47 \% \\ \text{b. 2015} &= \frac{1.012.735}{2.527.748} \times 100 \% \\ &= 0,4006 \times 100\% \\ &= 40,06 \% \\ \text{c. 2016} &= \frac{980.940}{2.882.096} \times 100 \% \\ &= 0,3404 \times 100\% \\ &= 34,04 \% \\ \text{d. 2017} &= \frac{1.146.682}{3.731.909} \times 100 \% \\ &= 0,3073 \times 100\% \\ &= 30,73 \% \\ \text{e. 2018} &= \frac{1.248.650}{3.773.627} \times 100 \% \\ &= 0,3309 \times 100\% \\ &= 33,09 \% \\ \text{f. 2019} &= \frac{1.274.982}{3.927.393} \times 100 \% \\ &= 0,3246 \times 100\% \\ &= 32,46 \% \end{aligned}$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.7. Perhitungan Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara**

Periode 2014 – 2019

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan
2014	940.161	2.323.290	40,47	Rendah
2015	1.012.735	2.527.748	40,06	Rendah
2016	980.940	2.882.096	34,04	Rendah
2017	1.146.682	3.731.909	30,73	Rendah
2018	1.248.650	3.773.627	33,08	Rendah
2019	1.274.982	3.927.393	32,46	Rendah

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Dari tabel 4.7. di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara jika dilihat dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dinilai berada pada kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2014, rasio derajat desentralisasi fiskal pada keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 40,47%, dan pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan yang progresif. Pada tahun 2015 sebesar 40,06%, pada tahun 2016 sebesar 34,04%, pada tahun 2017 sebesar 30,73%, pada tahun 2018 sebesar 33,08% dan pada tahun 2019 sebesar 32,46 %. Hal ini disebabkan oleh kontribusi kenaikan PAD yang kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah, hal ini tidak memungkiri bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara jika dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dapat dinilai rendah, karena masih

berada di skala interval 25% - 50%. Hasil perhitungan ini menunjukkan tingkat kemampuan desentralisasi Provinsi Sulawesi Utara masih rendah.

2. Analisis rasio ketergantungan keuangan daerah berdasarkan data keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019, sebagai berikut:

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer t}}{\text{Total Pendapatan Daerah t}} \times 100\%$$

$$a. \quad 2014 = \frac{1.093.949}{2.323.290} \times 100 \%$$

$$= 0,4709 \times 100\%$$

$$= 47,09\%$$

$$b. \quad 2015 = \frac{1.173.041}{2.527.748} \times 100 \%$$

$$= 0,4641 \times 100\%$$

$$= 46,41\%$$

$$c. \quad 2016 = \frac{1.880.906}{2.882.096} \times 100 \%$$

$$= 0,6526 \times 100\%$$

$$= 65,26\%$$

$$d. \quad 2017 = \frac{2.508.042}{3.731.909} \times 100 \%$$

$$= 0,6721 \times 100\%$$

$$= 67,21\%$$

$$e. \quad 2018 = \frac{2.505.227}{3.773.627} \times 100 \%$$

$$= 0,6639 \times 100\%$$

$$= 66,39\%$$

$$\begin{aligned} f. \quad 2019 &= \frac{2.605.769}{3.927.393} \times 100 \% \\ &= 0,6635 \times 100\% \\ &= 66,35\% \end{aligned}$$

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah.

Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2014 – 2019

Tahun Anggaran	PT (Rp)	TPD (Rp)	KKD (%)	Kemampuan
2014	1.093.949	2.323.290	47,09	Rendah
2015	1.173.041	2.527.748	46,41	Rendah
2016	1.880.906	2.882.096	65,26	Sedang
2017	2.508.042	3.731.909	67,21	Sedang
2018	2.505.227	3.773.627	66,39	Sedang
2019	2.605.769	3.927.393	66,35	Sedang

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Dilihat dari tabel 4.8, maka untuk Rasio ketergantungan keuangan daerah yang diukur dalam 6 tahun, dimana untuk tahun 2014 rasio ketergantungan sebesar 47,09%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi. Untuk tahun 2015 rasio ketergantungan mengalami penurunan

menjadi 46,41%, yang juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2016 sampai tahun 2019 rasio ketergantungan mengalami kenaikan yang berfluktuatif menjadi 65,26%, 67,21%, 66,39%, dan 66,35% dimana perhitungan ini termasuk dalam kategori sedang dan termasuk dalam pola hubungan partisipatif karena berada diantara >50% - 75% dan dari hasil perhitungan ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara masih cukup besar terhadap pemerintah pusat.

3. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan data keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019, sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} a. \quad 2014 &= \frac{940.161}{1.093.949} \times 100 \% \\ &= 0,8594 \times 100\% \\ &= 85,94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. \quad 2015 &= \frac{1.012.735}{1.173.041} \times 100 \% \\ &= 0,8633 \times 100\% \\ &= 86,33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f. 2019} &= \frac{1.274.982}{2.605.769} \times 100 \% \\ &= 0,4893 \times 100\% \\ &= 48,93\% \end{aligned}$$

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan, yang diukur dengan rasio antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer ditambah pinjaman.

Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2014 – 2019

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TP (Rp)	RKKD (%)	Kemampuan
2014	940.161	1.093.949	85,94	Tinggi
2015	1.012.735	1.173.041	86,33	Tinggi
2016	980.940	1.880.906	52,15	Sedang
2017	1.146.682	2.508.042	45,72	Rendah
2018	1.248.650	2.505.227	49,84	Rendah
2019	1.274.982	2.605.769	48,93	Rendah

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 di atas, kemampuan keuangan Pro-

visi Sulawesi Utara dilihat dari rasio kemandirian tahun 2017 – 2019 tergolong masih rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan konsultatif dimana peranan pemerintah pusat masih dominan terhadap kemandirian pemerintah daerah. Nilai terendah terjadi pada tahun 2017 dimana nilainya sebesar 45,72% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 49,84%. Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar: 85,94%, 86,33%, dan 52,15% dimana tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori tinggi dan sedang. Berdasarkan data yang ditunjukkan di atas untuk tahun 2017 – 2019 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern masih tinggi.

4. Analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah berdasarkan data keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019, sebagai berikut:

$$\text{EPAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{a. 2014} &= \frac{940.161}{991.101} \times 100 \% \\ &= 0,9486 \times 100\% \\ &= 94,86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. 2015} &= \frac{1.012.735}{1.089.288} \times 100\% \\
 &= 0,9297 \times 100\% \\
 &= 92,97\% \\
 \text{c. 2016} &= \frac{980.940}{979.354} \times 100\% \\
 &= 1,0016 \times 100\% \\
 &= 100,16\% \\
 \text{d. 2017} &= \frac{1.146.682}{1.094.319} \times 100\% \\
 &= 1,0478 \times 100\% \\
 &= 104,78\% \\
 \text{e. 2018} &= \frac{1.248.650}{1.213.016} \times 100\% \\
 &= 1,0294 \times 100\% \\
 &= 102,94\% \\
 \text{f. 2019} &= \frac{1.274.982}{1.269.244} \times 100\% \\
 &= 1,0045 \times 100\% \\
 &= 100,45\%
 \end{aligned}$$

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel 4.10. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2014 – 2019

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	EPAD (%)	Kemampuan
2014	991.101	940.161	94,86	Efektif
2015	1.098.288	1.012.735	92,97	Efektif
2016	979.354	980.940	100,16	Sangat Efektif
2017	1.094.319	1.146.682	104,78	Sangat Efektif

2018	1.213.016	1.248.650	102,94	Sangat Efektif
2019	1.269.244	1.274.982	100,45	Sangat Efektif

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.10 di atas, dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara setelah dihitung dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD masih dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan Kriteria dari Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang selalu bergerak stabil tiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014, Rasio Efektivitas PAD nya yang sebesar 94,86% dan tahun 2015 sebesar 92,97% dan dapat dikategorikan sebagai kinerja keuangan yang efektif. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan persentasi yakni di atas 100% yakni sebesar 100,16%, 104,78%, 102,94% dan 100,45%. Hal ini disebabkan realisasi PAD pada tahun 2016 - 2019 lebih besar dibandingkan anggaran PAD nya. Khususnya, pada tahun 2017 mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan, yakni 104,78 % walaupun pada tahun 2018 - 2019 mengalami penurunan kembali, tetapi persentasi masih berada pada kategori yang efektif yang juga disebabkan realisasi PAD yang lebih besar dibandingkan anggaran PAD. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapa-

tan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

5. Analisis rasio pertumbuhan/kemampuan daerah berdasarkan data keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019, sebagai berikut:

$$1) \quad G = \frac{\text{PAD } i - \text{PAD } i-1}{\text{PAD } i-1} \times 100\%$$

$$2) \quad S = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{a. 2014: } G &= \frac{940.161 - 785.838}{785.838} \times 100\% \\ &= 0,1964 \times 100\% \\ &= 19,64\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{940.161}{2.229.209} \times 100\% \\ &= 0,4217 \times 100\% \\ &= 42,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. 2015: } G &= \frac{1.012.735 - 940.161}{940.161} \times 100\% \\ &= 0,0772 \times 100\% \\ &= 7,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1.012.735}{2.693.079} \times 100\% \\ &= 0,3761 \times 100\% \\ &= 37,61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. 2016: } G &= \frac{980.940 - 1.012.735}{1.012.735} \times 100\% \\ &= -0,0314 \times 100\% \\ &= -3,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{980.940}{2.801.146} \times 100\% \\ &= 0,3502 \times 100\% \\ &= 35,02\% \end{aligned}$$

$$\text{d. 2017: } G = \frac{1.146.682 - 980.940}{980.940} \times 100\%$$

$$= 0,1690 \times 100\%$$

$$= 16,90\%$$

$$S = \frac{1.146.682}{3.580.577} \times 100\%$$

$$= 0,3202 \times 100\%$$

$$= 32,02\%$$

$$\text{e. 2018: } G = \frac{1.248.650 - 1.146.682}{1.146.682} \times 100\%$$

$$= 0,0889 \times 100\%$$

$$= 8,89\%$$

$$S = \frac{1.248.650}{3.663.088} \times 100\%$$

$$= 0,3409 \times 100\%$$

$$= 34,09\%$$

$$\text{f. 2019: } G = \frac{1.274.982 - 1.248.650}{1.248.650} \times 100\%$$

$$= 0,0211 \times 100\%$$

$$= 2,11\%$$

$$S = \frac{1.274.982}{4.178.851} \times 100\%$$

$$= 0,3051 \times 100\%$$

$$= 30,51\%$$

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh besarnya nilai *growth* dan *share*.

Tabel 4.11. Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2014 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Growth (%)	Share (%)
2014	940.161	2.229.209	19,64	42,17
2015	1.012.735	2.693.079	7,72	37,61
2016	980.940	2.801.146	-3,14	35,02
2017	1.146.682	3.580.577	16,90	32,03
2018	1.248.650	3.663.088	8,89	34,09
2019	1.274.982	4.178.851	2,11	30,51

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Pada tabel 4.11 di atas, hanya ada satu periode dalam enam tahun terakhir (2014-2019) di mana rasio pertumbuhan daerah Provinsi Sulawesi Utara negatif, yaitu pada tahun 2016 sebesar -3,14%. Adapun rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2017 naik menjadi 16,90%.

Semakin meningkatnya pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun menandakan semakin tumbuhnya pembangunan di daerah tersebut sehingga semakin banyak juga pemasukan yang didapat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, walaupun sempat terjadi penurunan yang signifikan pada periode tahun 2016 hingga menyentuh -3,14% secara umum pertumbuhan PAD masih pada persentasi yang positif.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa penelitian dari perhitungan rasio derajat

desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih dinilai sangat kurang jika dilihat dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Hal ini dikarenakan rata-rata rasionya yang masih berada di interval >25% - 50%.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong sedang jika dilihat dengan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan rata-rata rasionya yang masih berada di interval >50% - 75%.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong rendah jika dilihat dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio nya yang masih

berada di interval >25% - 50%.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikategorikan sudah efektif jika dilihat dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD. Hal ini dikarenakan rata-rata efektivitasnya mendekati 100% yaitu 99,23%, meskipun jika dilihat dari tahunnya, keefektifitasannya berada di tahun 2016 - 2019. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 masih dinilai kurang efektif dikarenakan masih berada di interval <100%.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,69% ketika dibandingkan dengan realisasi total belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Baban Sobandi, et al. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung : Humaniora Anggota IKAPI
- Bachrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia*. UI-Pres. Yogyakarta.
- Bratakusumah dan Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Devas, Nick., Et.al, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*. Penerbit UI Press, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik* Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- Mamesah,D.J, *Sistem Administrasi Keuangan daerah*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1995.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Lakant: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan*

Keuangan Daerah.

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2018 *tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi sulawesi utara nomor 4 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain provinsi sulawesi utara*
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 tahun 2018 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara*
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara*
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2018 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A Provinsi Sulawesi Utara*
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2018 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Internal*

Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Soleh Chabib dan Rohcmansjah Heru, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung: Fokusmedia.*
- Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah No.1, 2005.
- Standar Akuntansi Keuangan No.1, Edisi Revisi, 2009.
- Winarna Surya Adisubrata. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi).* Semarang: CV Aneka Ilmu.
- <https://sulut.bps.go.id>
- www.perpustakaanbappenas.go.id